



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jl. Mayjen TNI Yudomo Sastrosoehardjo No. -, Bibis, Jungke Karanganyar. 57716 0271495997

bpbd.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

No. SK :

Persyaratan

1. Nomor Telepon yang bisa dihubungi
2. Nama terang
3. Alamat
4. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima informasi peringatan dini bencana secara tepat dan terus menerus melalui berbagai saluran komunikasi;
2. Mengambil keputusan secara cepat dan tepat waktu untuk menentukan reaksi di daerah (misalnya apakah masyarakat perlu evakuasi atau tidak), berdasarkan pada informasi, peringatan dini, melalui prosedur pengoperasian standar;
3. Menyebarkan informasi dan peringatan dini bencana secara luas dan memberikan arahan yang jelas serta instruktif kepada masyarakat dan lembaga-lembaga daerah secara luas, langsung, dan tepat waktu menggunakan berbagai cara dan saluran komunikasi yang memungkinkan seluruh masyarakat yang terancam bencana dapat menerimanya.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

24 Jam dalam 7 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Produk layanan bpbd kabupaten karanganyar meliputi : Prabencana, Tanggap darurat (Emergency Response), Pasca Bencana



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jl. Mayjen TNI Yudomo Sastrosoehardjo No. -, Bibis, Jungke Karanganyar. 57716 0271495997

bpbd.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pengaduan Layanan

Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan atas ketidakpuasan layanan yang diberikan oleh BPBD melalui kotak pengaduan yang tersedia. Selain itu pelanggan dapat menyampaikan ketidakpuasan atas layanan yang diberikan oleh BPBD melalui surat elektronik yang dikirimkan ke alamat email : bpbdkaranganyar@gmail.com dan Telpon ke 0271 405997.

Surat - surat baik tertulis maupun melalui elektronik yang berisi pengaduan, saran dan masukan akan dioleh dan dianalisis oleh Kepala Sekretariat. Tindakan yang merupakan respon langsung kepada pelanggan akan segera dilakukan oleh Kepala Sekretariat dengan tembusan kepada Kepala Pelaksana sebagai Laporan. Tindakan korektif yang memerlukan persetujuan pimpinan akan dibawa ke rapat bulanan BPBD untuk mendapatkan saran dan persetujuan pimpinan. Tindakan penyelesaian dilakukan oleh pimpinan.